

PROBLEMATIKA GAGASAN LARANGAN MANTAN NAPI KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Jumriani Nawawi, Irfan Amir, Muljan

Prodi HTN Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Watampone

Email : jumrianicrt@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rancangan peraturan KPU. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif pada pemilu serentak 2019 di inisitifkan oleh para komisioner KPU yang memandang bahwa mantan napi korupsi tidak layak menduduki jabatan publik atau jabatan kenegaraan. Namun, walaupun niatan KPU ini baik dari segi moral dan etika ketatanegaraan tetapi pembatasan hak politik seseorang harusnya dibatasi dan diatur dalam UU ataupun berdasarkan putusan hakim, bukan dalam PKPU apalagi dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membolehkan mantan napi korupsi ikut menjadi calon anggota legislatif dengan pengecualian mengumumkan ke publik bahwa dirinya dalah mantan terpidana korupsi.

Kata Kunci: KPU, Caleg, Napi Korupsi

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia¹. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan bahwa

¹ Lihat Pasal 1 ayat 7 UU No. 7 Tahun 2017, yang dimaksud sebagai penyelenggara pemilu bukan hanya KPU, tetapi termasuk pula Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.

pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan KPU (Psl 12 dan 13 UU No. 7 Tahun 2017). Atas dasar itu pula, dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2019, KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai berperan aktif melakukan berbagai upaya guna mewujudkan pemilu berintegritas dengan harapan tersedianya calon anggota legislatif. Untuk mencapai tujuan itu, komisioner KPU mencoba melawan arus dengan mengeluarkan gagasan berupa rancangan PKPU terkait syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif dengan materi muatannya adalah larangan terhadap mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari² berpandangan bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak menduduki jabatan publik atau jabatan kenegaraan. Oleh sebab itu pula, komisioner KPU yang lain Ilham Syahputra³ menegaskan bahwa calon anggota legislatif harus memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, sehingga KPU harus mengambil sebuah peran dalam mengatur syarat pencalonan anggota legislatif yang akan berdampak pada disuguhkannya kepada masyarakat calon anggota legislatif dengan track record yang baik dan tidak bermasalah. Gagasan KPU ini bukan tanpa alasan, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam sebuah rilisnya pernah mengungkap bahwa pada perhelatan pemilu legislatif tahun 2014, terdapat 48 orang calon anggota legislatif yang terpilih menjadi anggota dewan tersangkut perkara korupsi. Lalu, jika dibandingkan pada pemilu sebelumnya, maka jumlah calon anggota legislatif tersangkut korupsi yang terpilih di tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan calon anggota legislatif yang tersangkut korupsi dan terpilih pada tahun 2009. Dari pantauan ICW sebelumnya, hanya ada enam orang calon anggota legislatif yang tersangkut

²Budiarti Utami Putri, 2018, Tarik Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, <https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok>, diakses pada 4 Juni 2018

³ Muhammad Bernie, 2018, KPU Berkukuh Mantan Napi Korupsi Tak Bisa Jadi Caleg, <https://tirto.id/kpu-berkukuh-mantan-napi-korupsi-tak-bisa-jadi-caleg-cHg5>, diakses pada 4 Juni 2018

korupsi kemudian terpilih lagi dan dilantik pada tahun 2009. Atas kondisi ini, koordinator ICW Ade Irawan menyimpulkan bahwa *“sistem rekrutmen partai sudah lemah, tidak punya elektabilitas dan integritas. Partai memilih orang-orang yang punya uang. Partai sudah memulai politik uang dari internal mereka, partai harusnya bisa berbuat bijak antara lain dengan tidak meloloskan mereka atau mengganti mereka.”*⁴

Sejalan dengan pendapat itu, Donal Fariz aktivis anti korupsi sekaligus koordinator Divisi Korupsi Politik ICW menilai usulan yang akan tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) merupakan hal baik. Alasannya, pelarangan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif akan memperbaiki proses seleksi di partai politik.⁵ Akan tetapi, pertanyaan kemudian, apakah partai politik turut mendukung gagasan ini dalam penerapannya.

Pada faktanya, hanya tiga partai politik yang mendukung gagasan tersebut, yaitu PKB, PKS, dan Hanura. Sedangkan partai lain seperti Nasdem, Demokrat, PDIP, Golkar, PPP, PAN, dan Gerindra menolak gagasan tersebut untuk dimasukkan dalam rancangan PKPU sebab dinilai akan melanggar hak asasi manusia. Salah satu anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Soebagyo misalnya menganggap bahwa sikap yang diambil KPU melanggar Hak Asasi Manusia sebab ia beralasan bahwa pembatasan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan.⁶ Bahkan, Komaruddin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa larangan KPU bagi narapidana menjadi calon anggota legislatif tak beralasan, sebab menurutnya korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan mereka yang pernah tersangkut korupsi belum tentu melakukannya

⁴ Abba Gabrillin, 2014, ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terpilih Terlibat, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.Calon.Anggota.Legislatif.Terpilih.Terlibat.Korupsi>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

⁵ Dimas Jarot Bayu, 2018, Parpol Dikritik Tolak Larangan Caleg dari Mantan Napi Kasus Korupsi, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/14/parpol-dikritik-tolak-larangan-caleg-dari-mantan-napi-kasus-korupsi>, Diakses tanggal 7 Juni 2018.

⁶ M. Ahsan. Ridhoi, 2018, Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, <https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLkN>, diakses pada 4 Juni 2018

lagi.⁷ Menanggapi penolakan beberapa partai politik, melalui komisionernya Wahyu Setiawan, KPU berpendapat bahwa “*Meski kami menghormati aturan bahwa yang berhak mencabut hak politik itu adalah pengadilan, tetapi kami mendorong agar pemerintahan ini jadi pemerintahan bersih.*”⁸ Olehnya itu maka koruptor telah melakukan kejahatan luar biasa harus pula mendapatkan perlakuan khusus.

Jika dicermati upaya yang dilakukan KPU tersebut adalah suatu langkah progresif bagi upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih melalui pemilu legislatif, dengan mengharuskan calon anggota legislatif memiliki rekam jejak yang bersih (bukan mantan terpidana) terutama tindak pidana korupsi. Akan tetapi sebagai negara hukum yang demokratis dimana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum maka niat baik tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Untuk itu penulis akan mengkaji “*Problematika Gagasan KPU terhadap Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif di Indonesia*”

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait problematika gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif dalam PKPU serta peran KPU dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Problematika Gagasan Larangan Napi Korupsi Menjadi Calon Legislatif Dalam Rancangan Peraturan KPU

Secara historis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung

⁷ Ibid

⁸ Ratna Puspita, 2018, KPU: Larangan Caleg Napi Korupsi tak Tabrak Undang-Undang, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/04/p6nr84428-kpu-larangan-caleg-napi-korupsi-tak-tabrak-undangundang>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri. Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik orde lama. Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.⁹ Hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat reformasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Namun pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi tidak sama, bahkan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia beberapa elit negeri ini secara terang-terangan menolak berbagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mendiskreditkan palaku korupsi dari pentas kepemimpinan nasional maupun lokal. Misalnya saja, gagasan yang dimunculkan oleh KPU RI mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilu legislatif. Gagasan tersebut rencananya akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilu legislatif. Jika ditelaah lebih dalam niatan tersebut, maka dapat diartikan sebagai upaya KPU untuk ikut serta mengambil bagian dalam usaha pemberantasan korupsi sebab sampai tahun 2014 saja terdapat 3.600 orang anggota DPRD yang terjerat korupsi.¹⁰ Dengan adanya gagasan tersebut dan terimplimentasi menjadi norma hukum positif, tentunya kedepan akan menjadi salah satu alat untuk memotong mata rantai korupsi, sebab sebagian besar pelaku

⁹ Rudy Satriyo Mukantardjo dkk, 2008, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hal.18.

¹⁰ Ihsanuddin, KPK. Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 3.600 Orang, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3.600.Orang>, diakses 4 juni 2018

korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan (*power*) atau setidaknya berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar terus menerus membangun dinasti politik dengan kecenderungan menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan status quo. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang pernah dipikirkan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Law*, bahwa terhadap orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan¹¹.

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, tidak lagi memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan biasa, tetapi seperti negara lainnya yang telah memandang tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstar ordinary crime*). Pandangan negara-negara di dunia terhadap korupsi dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi. Dalam konvensi tersebut, negara-negara di dunia telah meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menjadi fenomena internasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan *United Convention Against Corruption (UNCAC, 2003)*; “*The States Parties to this Convention, Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*”.¹² Lebih lanjut dalam konvensi ini, disebutkan pula bahwa korupsi telah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi sebab korupsi diyakini memiliki hubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya khususnya kejahatan yang terorganisir, kejahatan ekonomi, serta pencucian uang yaitu “*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential*”.¹³ Irfan

¹¹ Montesquieu, 1993, Membatasi Kekuasaan: Telah Mengenai Jiwa Undang-Undang, PT. Gramedia Pustaka, hal. 27

¹² *United Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*

¹³ *Ibid*

Amir¹⁴ dalam tesisnya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan bahwa ada tiga alasan mendasar Indonesia dalam memandang korupsi sebagai *extra ordinary crime*, yaitu **pertama**, tindak pidana korupsi sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. **Kedua**; tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. **Ketiga**, tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi. Romli Atmasasmita¹⁵, digolongkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* di Indonesia, dikarenakan: (1) Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program pemerintah adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurih yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. *Centre for International Crime Prevention (CICP)* adalah salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*misuse of (public) power to private gain*”. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. (2) Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran

¹⁴ Irfan Amir, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis, PPs UMI, Makassar. Hal.90

¹⁵ Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung. Hal 4-5.

hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. (3) Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30 persen telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. (4) Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.

Seharusnya dengan mengetahui dan memahami alasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, masyarakat seharusnya “mengutuk” perbuatan tersebut dan berpartisipasi aktif dalam mendorong pemerintah untuk melahirkan instrumen hukum yang melarang mantan napi korupsi untuk ikut serta sebagai calon anggota legislatif sehingga terlaksana pula pemilu berkualitas yang menjadi sarana publik untuk menyeleksi pemimpin dan sekaligus sebagai media “pengadilan rakyat” untuk menghukum partai politik dan anggota legislatif yang lalai dalam memperjuangkan aspirasi publik.

Namun diluar pada niatan tersebut, pemerintah maupun legislatif tidak mampu memainkan perannya dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam merumuskan undang-undang pemilu mencederai harapan publik. Kebijakan politik hukum yang diambil oleh pemerintah bersama DPR terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 tersandera oleh kepentingan golongan tertentu, terutama kepentingan koruptor bersama koleganya di partai politik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan secara tegas bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi...*“tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”*. Namun persyaratan berbeda berlaku bagi calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi korupsi. Bagi mereka mantan napi korupsi, negara telah memberikan perlakuan

khusus dan istimewa bahwa mereka tetap dibolehkan menjadi calon anggota legislatif dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengakui bahwa dirinya adalah mantan koruptor serta hak politiknya tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan, atas alasan ini pula negara kemudian menyerahkan kembali kepada rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih wakilnya diparlemen. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017, Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”*

2. Peran KPU dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mandiri didirikan setelah masa reformasi merupakan komisi negara yang bersifat independen. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan dalam konstitusi tersebut menyatakan sebagai berikut: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut Firmansyah Arifin terdapat beberapa hal yang menjadi inti dan memengaruhi pembentukan lembaga-lembaga negara seperti komisi negara yang bersifat independen, dan lain sebagainya, yakni: ¹⁶

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistematis, mengakar, dan sulit untuk diberantas.
2. Tidak independenya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya.

¹⁶ Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta, Pustaka Yuditicia, Hal. 150-151.

3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakuakn dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
4. Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang *dinamakan auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* di banyak negara.
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai persyaratan untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asal-nya berada di bawah kekuasaan otoriter.

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkembangnya begitu banyak lembaga negara yang bersifat independen, sesungguhnya mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi. Hal ini terjadi akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralitis dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, pada waktu yang hampir bersamaan muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.¹⁷

Gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan.¹⁸

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 7.

¹⁸ *Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaga->

KPU yang bersifat mandiri dibentuk berdasarkan amanah konstitusi sudah selayaknya memiliki posisi yang kuat dan independen baik dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemilihan umum maupun dalam membentuk kebijakan sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Akan tetapi sebagai negara hukum dimana paham positivisme hukum tumbuh kuat dan mengakar dalam pemahaman bahwa hukum secara tegas dipisahkan dari moral, keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. Hukum merupakan apa yang tertulis dalam berbagai peraturan yang ada. Karena yang dipersoalkan bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' melainkan 'apa hukumnya'.

Pemahaman hukum di Indonesia pada umumnya bersifat normatif, segala tindakan yang hendak dilakukan harus didasarkan pada aturan tertulis dan kelaziman atau prinsip yang berlaku universal. Substansi rancangan PKPU yang dibentuk oleh KPU terkait larangan mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pencalonan anggota legislatif meskipun memiliki tujuan yang baik dan oleh banyak pihak sudah seharusnya dilakukan. Akan tetapi berdasarkan UU Pemilu keikutsertaan mantan terpidana korupsi masih diperbolehkan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan KPU memiliki hierarki yang lebih rendah dari UU terkait yaitu, UU Pemilu. Sehingga substansi dari rancangan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengaku memahami niat baik dan tujuan dari KPU. Namun, menurut Yasonna, jangan sampai menabrak ketentuan undang-undang. "Karena itu bukan kewenangan PKPU, menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah UU, keputusan hakim. Itu saja."¹⁹ Melihat persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu terhadap Capres dan Cawapres yang dapat dikatakan memiliki perlakuan yang berbeda dengan persyaratan calon anggota legislatif dalam hal

negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html, diakses tanggal 5 Juni 2018

¹⁹Muhammad Hafid, 2018, Mendagri-Menkumham Kompak Tolak PKPU Soal Mantan Koruptor, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/06/p9w8a3430-mendagrimentumham-kompak-tolak-pkpu-soal-mantan-koruptor>, diakses tanggal 17 Juni 2018.

dapat tidaknya mantan terpidana korupsi untuk menduduki jabatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik dalam pembahasan dan pembentukan UU tersebut. Menurut Mahfud MD, kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri.²⁰ Seyogyanya jika UU pemilu masih memperbolehkan keikutsertaan mantan terpidana korupsi dalam pemilu legislatif maka seharusnya UU Pemilu juga tidak memberi batasan dalam persyaratan bagi Capres dan Cawapres mantan terpidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi hal tersebut merupakan hal yang telah diatur oleh undang-undang dan harus dilaksanakan sebagai hukum yang sudah ditetapkan. Jika terdapat hal yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya (UUD NRI 1945) maka dapat diuji materil di Mahkamah Konstitusi atau melalui revisi UU Pemilu tersebut. Masalah substansi rancangan PKPU yang menimbulkan polemik tersebut sebaiknya diuji melalui Pengadilan setelah diundangkan yaitu, Mahkamah Agung yang berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU P3.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pandangan KPU terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa mendorong KPU untuk ikut serta mencegah kejahatan tersebut. Pembentukan RPKPU tersebut sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya KPU untuk ikut serta mengambil-bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang jelas memiliki dampak buruk bagi sistem pemerintahan dan masyarakat dengan menyusun regulasi berupa larangan bagi *ex*-koruptor mencalonan diri dalam pemilu legislatif.

²⁰Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Hal.8-9.

2. Upaya KPU membentuk rancangan PKPU yang memuat ketentuan larangan bagi mantan terpidana tindak pidana tertentu termasuk korupsi untuk ikut serta dalam pemilu legislatif merupakan langkah yang sangat baik dalam kacamata upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut tidak terlepas dari upaya KPU untuk ikut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Arifin Mochtar, Zainal. 2016. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung
- Farida Indrati S, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soemantri, Sri. 2011. *Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- M. Monteiro, Josef. 2014. *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Yuditicia.
- Mahfud MD, Moh. 2006. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Montesquie, 1993, *Membatasi Kekuasaan: Telah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Satriyo Mukantardjo, Rudy dkk. 2008. Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depaertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan Amir, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis, PPs UMI, Makassar.

Internet

- Abba Gabrillin, 2014, ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terpilih Terlibat <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.Calon.Anggota.Legislatif.Terpilih.Terlibat.Korupsi>, diakses tanggal 4 Juni 2018.
- Budiarti Utami Putri, 2018, Tarik Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Jaleg, <https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok>, diakses pada 4 Juni 2018
- Dimas Jarot Bayu, 2018, Parpol Dikritik Tolak Larangan Caleg dari Mantan Napi Kasus Korupsi, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/14/parpol-dikritik-tolak-larangan-caleg-dari-mantan-napi-kasus-korupsi>, Diakses tanggal 7 Juni 2018.
- Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html>, diakses tanggal 5 Juni 2018
- Ihsanuddin, KPK. Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 3.600 Orang, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3.600.Orang>. diakses 4 juni 2018
- Mohammad Bernie, 2018, *Artidjo Alkostar Dukung Pelarangan Caleg Mantan Koruptor* <https://tirto.id/artidjo-alkostar-dukung-pelarangan-caleg-mantan-koruptor-cLrd>, diakses tanggal 4 Juni 2018.
- _____, 2018, KPU Berkukuh Mantan Napi Korupsi Tak Bisa Jadi Caleg, <https://tirto.id/kpu-berkukuh-mantan-napi-korupsi-tak-bisa-jadi-caleg-cHg5>, diakses pada 4 Juni 2018

- M. Ahsan. Ridhoi, 2018, Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, <https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLkN>, diakses pada 4 Juni 2018
- Muhammad Hafil, 2018, Mendagri-Menkumham Kompak Tolak PKPU Soal mantan Koruptor, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/06/p9w8a3430-mendagrimenkumham-kompak-tolak-pkpu-soal-mantan-koruptor>, diakses tanggal 17 Juni 2018.
- Ratna Puspita, 2018, KPU: Larangan Caleg Napi Korupsi tak Tabrak Undang-Undang, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/04/p6nr84428-kpu-larangan-caleg-napi-korupsi-tak-tabrak-undangundang>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

United Convention Against Corruption (UNCAC), 2003